



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Joni, bertempat tinggal di Jl.Delima No.98 RT.006/RW.005 Kel Tanjungpinang Timur , Kec Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Kel. Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 18 Januari 2023 dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon Kehadapan Bapak/Ibu sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **NIK: 2172042008790004**, **Tertanggal 26 November 2021**;
- Bahwa, Pemohon ingin melakukan Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis: **JONI** ditambah menjadi: **JONI CHEN** sebagaimana Kutipan akte kelahiran Pemohon dengan Nomor: **Tigapuluhtiga/1979** yang dikeluarkan oleh kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, **Tertanggal 14 November 1980** dan di Sah kan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjungpinang, **Tertanggal 29 November 1980**;
- Bahwa, Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena untuk kepentingan kepengurusan Paspor Pemohon dan untuk memperbaiki data-data Administrasi Kependudukan Pemohon;
- Bahwa, untuk Penambahan Nama Diakte Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian – uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Penambahan Nama Diakte Kelahiran Pemohon dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon semula tertulis **JONI** ditambah menjadi: **JONI CHEN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **JONI** ditambah menjadi: **JONI CHEN** sebagaimana Kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: **Tigapuluhtiga/1979** yang dahulu dikeluarkan oleh kepala Kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, **Tertanggal** 14 November 1980 dan di Sah kan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjungpinang, **Tertanggal** 29 November 1980. Dan dicatat kedalam buku daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berjalan dengan memperlihatkan salinan Penetapan resmi ini dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, Pemohon telah hadir dipersidangan, yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2172042008790004 atas nama Joni (sesuai aslinya), selanjutnya disebut P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2172042502062802 atas nama joni (sesuai aslinya), selanjutnya disebut P.2;
3. Fotocopy Catatan Sipil warganegara Indonesia Keturunan Cina-Tanjung Uban Nomor : Tiga puluh tiga/1979 (sesuai aslinya), selanjutnya disebut P.3;
4. Fotocopy surat keterangan pernikahan antara Joni dengan Siau Lim (sesuai aslinya), selanjutnya disebut P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Joni dan Siau Lim (sesuai aslinya), selanjutnya disebut P.5;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy paspor atas nama Joni (sesuai aslinya), selanjutnya disebut P.6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Joni (sesuai aslinya), selanjutnya disebut P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/320/I/YAN.2.3/2023 atas Joni tertanggal 18 Januari 2023 (sesuai aslinya), selanjutnya disebut P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor.472/3/7.3.10.04/2023 atas nama Joni yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjungpinang Timur tanggal 16 Januari 2023 (sesuai aslinya), selanjutnya disebut P.9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, juga telah memenuhi bea meterai yang cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Keterangan para saksi tersebut selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Irwan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal pemohon sejak tahun 2000 an ;
- Bahwa saksi dan pemohon awalnya kenal di warung kopi ;
- Bahwa rumah saksi dan rumah pemohon jaraknya tidak jauh/berdekatan ;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon adalah Joni, dimana saksi pernah melihat KTP pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon ada mengajukan penambahan nama di Pengadilan, disebabkan oleh seringnya Pemohon diperiksa terlalu lama oleh imigrasi, terutama saat pemohon hendak bepergian ke Singapura/Luar Negeri ;
- Bahwa setahu saksi, alasan pihak imigrasi sering memeriksa pemohon dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan nama Joni, terlalu pendek dan terlalu umum, sehingga kemudian pemohon berkeinginan untuk menambah namanya menjadi Joni Chen ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon tidak pernah ada terlibat persoalan hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi M.Antoni, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal pemohon sejak tahun 2000 an ;
- Bahwa saksi dan pemohon awalnya kenal di warung kopi ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dan rumah pemohon jaraknya tidak jauh/berdekatan ;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon adalah Joni, dimana saksi pernah melihat KTP pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon ada mengajukan penambahan nama di Pengadilan, disebabkan oleh seringnya Pemohon diperiksa terlalu lama oleh imigrasi, terutama saat pemohon hendak bepergian ke Singapura/Luar Negeri ;
- Bahwa setahu saksi, alasan pihak imigrasi sering memeriksa pemohon dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan nama Joni, terlalu pendek dan terlalu umum, sehingga kemudian pemohon berkeinginan untuk menambah namanya menjadi Joni Chen ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon tidak pernah ada terlibat persoalan hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan Kesimpulan/konklusi pada persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan dan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada dasarnya adalah untuk perbaikan atau perubahan dan penambahan nama Pemohon, yakni penulisan identitas nama dari Pemohon yang semula tertulis **Joni** yang tertulis pada Catatan Sipil Warganegara Indonesia Keturunan Cina-Tanjung Uban diganti menjadi **Joni Chen** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1, P-2, P-8 dan P-9, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Delima No.9 B RT.006/RW.005, **Kel.**Tanjungpinang Timur, **Kec.** Bukit Bestari, **Kota.** Tanjungpinang, **Provinsi.** Kepulauan Riau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini dan berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis: **JONI** ditambah menjadi: **JONI CHEN** sebagaimana Kutipan akte kelahiran Pemohon dengan Nomor: **Tigapuluh tiga/1979** yang dikeluarkan oleh kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, **Tertanggal** 14 November 1980 dan di Sah kan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjungpinang, **Tertanggal** 29 November 1980 (bukti surat P-3), dimana Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena untuk kepentingan kepengurusan Paspur Pemohon dan untuk memperbaiki data-data Administrasi Kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **NIK**: 2172042008790004, **Tertanggal** 26 November 2021;
- Bahwa, Pemohon ingin melakukan Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis: **JONI** ditambah menjadi: **JONI CHEN** sebagaimana Kutipan akte kelahiran Pemohon dengan Nomor: **Tigapuluh tiga/1979** yang dikeluarkan oleh kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, **Tertanggal** 14 November 1980 dan di Sah kan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjungpinang, **Tertanggal** 29 November 1980;
- Bahwa, Penambahan Nama Diakte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena untuk kepentingan kepengurusan Paspur Pemohon dan untuk memperbaiki data-data Administrasi Kependudukan Pemohon;
- Bahwa, untuk Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin melakukan Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis: **JONI** ditambah menjadi: **JONI CHEN** sebagaimana Kutipan akte kelahiran Pemohon dengan Nomor: **Tigapuluh tiga/1979** yang dikeluarkan oleh kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, **Tertanggal** 14 November 1980

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Sah kan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjungpinang, **Tertanggal** 29 November 1980 (bukti surat P-3), dimana Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena untuk kepentingan kepengurusan Paspor Pemohon dan untuk memperbaiki data-data Administrasi Kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bernama Joni yang berkelakuan baik yang telah tinggal bersama pemohon di Kota Tanjungpinang dan sesuai dengan bukti – bukti surat tersebut diatas dan keterangan Saksi-Saksi serta Pemohon di persidangan, Pemohon ingin melakukan Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis: **JONI** ditambah menjadi: **JONI CHEN** sebagaimana Kutipan akte kelahiran Pemohon dengan Nomor: **Tigapuluh tiga/1979** yang dikeluarkan oleh kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, **Tertanggal** 14 November 1980 dan di Sah kan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjungpinang, **Tertanggal** 29 November 1980 (bukti surat P-3), dimana Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena untuk kepentingan kepengurusan Paspor Pemohon dan untuk memperbaiki data-data Administrasi Kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut yang didapat dari keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 52 ayat

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon semula tertulis **JONI** ditambah menjadi: **JONI CHEN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk Penambahan Nama Di akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **JONI** ditambah menjadi: **JONI CHEN** sebagaimana Kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: **Tigapuluhtiga/1979** yang dahulu dikeluarkan oleh kepala Kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara, **Tertanggal** 14 November 1980 dan di Sah kan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjungpinang, **Tertanggal** 29 November 1980. Dan dicatat ke dalam buku daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berjalan dengan memperlihatkan salinan Penetapan resmi ini dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, oleh Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Marni Hafti, S.H.

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)